

Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia: Transisi dari kolonial ke hukum nasional berdaulat

Anis Anggun Sulistyowati

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anisanggunsulistyowati@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum agraria; kolonial;
dualisme hukum; UUPA
1960; unifikasi hukum.

Keywords:

Agrarian law; colonial; legal
dualism; UUPA 1960; legal
unification.

ABSTRAK

Hukum agraria kolonial yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1960 didominasi oleh kepentingan penjajah Hindia Belanda, menciptakan dualisme hukum antara hukum Barat dan hukum Adat yang merugikan rakyat serta tidak menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan hukum agraria pada masa kolonial, mengevaluasi berbagai kebijakan eksploitatif, serta memaparkan proses panjang penyusunan Hukum Agraria Nasional yang berdaulat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria kolonial dari masa VOC hingga

Agrarische Wet 1870 menindas rakyat melalui praktik monopoli, Landrent, Tanam Paksa, dan asas Domein Verklaring yang merampas hak tanah rakyat. Sebagai respons, pemerintah Indonesia menempuh perjuangan penyusunan hukum selama 12 tahun melalui berbagai panitia (1948-1960) untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan nasional berlandaskan Pancasila. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengesahan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) berhasil menghapus dualisme hukum dan menciptakan keseragaman hukum tanah nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

ABSTRACT

Colonial agrarian law in Indonesia prior to 1960 was dominated by the interests of the Dutch East Indies, creating a dualism between Western and Customary law that disadvantaged the Indonesian people and failed to guarantee legal certainty. This study aims to analyze the history of agrarian law development during the colonial period, evaluate various exploitative policies, and describe the long process of drafting a sovereign National Agrarian Law. The method employed is normative legal research with historical and literature review approaches. The results indicate that colonial agrarian policies from the VOC era to the 1870 Agrarische Wet oppressed the people through monopoly practices, Landrent, Forced Cultivation (Cultuurstelsel), and the Domein Verklaring principle that seized customary land rights. In response, the Indonesian government undertook a 12-year law-drafting struggle through various committees (1948-1960) to create national land law unification based on Pancasila. The conclusion confirms that the enactment of Law No. 5 of 1960 (UUPA) successfully abolished legal dualism and established national land law uniformity serving the interests of the Indonesian nation.

Pendahuluan

Tanah memiliki arti yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai sumber penghidupan sekaligus perekat integrasi sosial dan ekonomi. Namun tata kelola agraria di Indonesia mengalami distorsi yang sangat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

panjang akibat intervensi kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Pemerintah kolonial menyusun regulasi pertanahan dengan orientasi tunggal untuk mengeksploitasi kekayaan alam demi kepentingan pasar internasional di Eropa. Kondisi ini memaksa diterapkannya sistem hukum pertanahan yang diskriminatif dan mengabaikan eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat yang telah lama hidup dan mengakar di berbagai wilayah Nusantara.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan agraria ini diperkuat oleh berlakunya dualisme hukum yang memisahkan antara hukum tanah Barat dan hukum tanah Adat. Di satu sisi hukum Barat memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga Eropa dan badan usaha asing melalui bukti kepemilikan formal yang rigid. Di sisi lain hukum Adat yang mengatur tanah milik rakyat pribumi dibiarkan tanpa pencatatan resmi sehingga posisinya sangat rentan terhadap penggusuran dan perampasan sepihak. Eksploitasi ini diperparah oleh berbagai kebijakan kejam seperti sistem penyerahan wajib masa VOC jual beli tanah partikelir oleh Daendels sistem pajak tanah oleh Raffles hingga sistem Tanam Paksa yang memiskinkan petani pribumi. Puncaknya terjadi saat diundangkannya *Agrarische Wet 1870* yang memuat asas *Domein Verklaring* sebuah prinsip kontroversial yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan hukum Barat otomatis dianggap sebagai milik negara kolonial.

Kesenjangan mendasar muncul ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 karena struktur hukum kolonial yang kapitalistik dan eksploitatif tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan di dalam alam kemerdekaan. Negara merdeka yang berdaulat membutuhkan sebuah sistem hukum pertanahan baru yang mencerminkan jiwa bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi kontradiksi yang sangat tajam antara tuntutan reformasi agraria yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan kenyataan di lapangan yang masih terikat oleh aturan-aturan kuno warisan Belanda. Kebutuhan akan unifikasi hukum pertanahan menjadi sangat mendesak demi menghapuskan dualisme hukum nasional yang membingungkan serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial mereka.

Beberapa literatur hukum agraria klasik seperti karya Boedi Harsono dan Urip Santoso menegaskan bahwa upaya merombak hukum kolonial membutuhkan ketelitian tinggi karena melibatkan sinkronisasi hukum adat yang pluralistik ke dalam tata hukum tertulis. Kajian teoretis menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh sekadar menyalin konsep asing melainkan harus menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Perlindungan terhadap hak ulayat dan pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan oleh korporasi swasta menjadi fokus perdebatan utama di kalangan ahli hukum pasca kemerdekaan. Oleh karena itu pembentukan sistem pertanahan nasional yang bersatu merupakan jembatan krusial untuk mentransformasikan hak ekonomi rakyat dari masa transisi menuju kedaulatan penuh.

Pemerintah Indonesia merespons tantangan besar ini dengan memulai langkah konkret membentuk berbagai kepanitiaan agraria nasional sejak tahun 1948. Perjalanan reformasi hukum ini berlangsung sangat dinamis dan memakan waktu selama dua belas

tahun dengan melibatkan Panitia Agraria Yogya Panitia Agraria Jakarta Panitia Soewahjo Rancangan Soenarjo hingga puncaknya pada Rancangan Sadjarwo. Perjuangan panjang kepanitiaan ini berhasil melahirkan sebuah produk hukum yang sangat monumental dan orisinal yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal sebagai UUPA. Studi ini memfokuskan analisisnya pada penelusuran kronologis dari pergerakan panitia-panitia tersebut guna melihat bagaimana unifikasi hukum nasional berhasil diwujudkan di tengah situasi politik yang fluktuatif.

Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan strategis yang berkaitan dengan sejarah hukum nasional. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia pada era kolonial sebelum adanya UUPA. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan agraria kolonial yang eksploitatif termasuk sistem sewa tanah Tanam Paksa hingga implikasi destruktif dari asas *Domein Verklaring* bagi hak tanah rakyat pribumi. Tujuan ketiga adalah untuk memaparkan tahapan kerja dan dinamika berbagai panitia agraria dari tahun 1948 hingga 1960 dalam merumuskan draf hukum nasional. Tujuan keempat adalah untuk memahami signifikansi dari pengesahan UU No. 5 Tahun 1960 sebagai tonggak unifikasi hukum pertanahan yang berdaulat di Indonesia.

Pembahasan

Sejarah Hukum Agraria Kolonial

Sejarah perkembangan hukum agraria pada era kolonial Hindia Belanda selalu merepresentasikan sistem penguasaan tanah yang sangat eksploitatif. Pemerintah penjajah secara konsisten mendesain aturan pertanahan murni untuk memaksimalkan akumulasi kekayaan finansial menuju daratan Eropa. Kepentingan hak asasi penduduk asli Nusantara sama sekali tidak pernah mendapat ruang perlindungan di dalam struktur tata hukum tersebut. Kondisi ketidakadilan ini diperparah oleh penerapan sistem dualisme hukum yang membelah tatanan masyarakat menjadi dua kelas sosial berbeda. Hukum tanah Barat selalu diposisikan pada derajat perlakuan tertinggi dengan jaminan kepastian administrasi yang sangat kuat. Hukum tanah Adat justru dibiarkan tidak tertulis secara formal sehingga posisinya sangat rentan terhadap praktik perampasan sepihak oleh otoritas penguasa. Ketimpangan struktural ini terus dipelihara secara sengaja selama berabad-abad demi melancarkan agenda monopoli ekonomi penjajah di bumi Nusantara (Rahmawati & dkk., 2022).

Praktik pengeruskan kekayaan alam bumi Nusantara ini bermula sejak kedatangan kongsi dagang multinasional bernama VOC di kepulauan Indonesia. Organisasi komersial asing ini memanfaatkan kekuatan militer bersenjata untuk menundukkan para raja lokal penguasa wilayah pertanian subur. VOC memaksakan pemberlakuan traktat politik sepihak yang mewajibkan seluruh rakyat menyerahkan hasil bumi secara rutin. Sistem ekonomi merkantilisme ini secara bertahap menghancurkan fondasi kedaulatan ketahanan pangan pada berbagai kerajaan tradisional Nusantara. Tanah lahan pertanian rakyat tidak lagi berfungsi sebagai sumber utama penghidupan melainkan murni

menjadi mesin pencetak uang bagi kas kompeni. Para kelompok petani lokal dipaksa bekerja ekstra keras sepanjang tahun tanpa mendapatkan imbalan ekonomi yang layak untuk sekadar bertahan hidup. Penderitaan meluas masyarakat pedesaan semakin memuncak ketika beban pajak hasil panen terus ditingkatkan secara berkala tanpa kenal ampun (Salsabila & dkk., 2024).

Peralihan tampuk kekuasaan dari VOC menuju sistem pemerintahan kerajaan Belanda sama sekali tidak membawa perubahan positif bagi nasib rakyat pribumi. Karakteristik hukum agraria kolonial tetap kukuh mempertahankan watak penindasan melalui berbagai instrumen regulasi yang bertambah diskriminatif. Pemerintah Hindia Belanda secara sewenang-wenang menerbitkan berbagai aturan sepihak pertanahan yang melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Konsep kepemilikan tanah ulayat komunal yang telah diwariskan secara turun-temurun tiba-tiba tidak diakui keabsahannya oleh majelis pengadilan kolonial. Pejabat birokrasi penjajah terus memanipulasi celah hukum demi mempermudah proses pemberian izin konsesi lahan luas kepada pengusaha perkebunan swasta asing. Kaum kelas bawah pribumi yang tragisnya kehilangan tanah leluhurnya terpaksa beralih profesi menjadi buruh upahan murah di atas tanah mereka sendiri. Sejarah panjang kelam ini membuktikan secara empiris bahwa hukum agraria kolonial murni diciptakan sebagai instrumen alat represi ekonomi yang beroperasi sangat terstruktur.

Kebijakan Hukum Agraria Kolonial

Kebijakan hukum agraria pada masa kolonial Hindia Belanda secara sistematis diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang sangat menindas kesejahteraan rakyat pribumi. Dinamika regulasi pertanahan ini diawali oleh sepak terjang maskapai dagang VOC yang menerapkan sistem monopoli perdagangan hasil bumi secara agresif di berbagai wilayah Nusantara. Penguasa kompeni Belanda memaksakan pemberlakuan traktat politik sepihak guna menekan para raja lokal agar menyerahkan kedaulatan ekonomi wilayah mereka sepenuhnya. Melalui instrumen kebijakan *Contingenten* dan *Verplichte Leveranten* para petani lokal dipaksa menyerahkan porsi besar hasil panen mereka dengan ketetapan harga yang sangat murah. VOC memosisikan tanah pertanian murni sebagai komoditas eksploitasi komersial demi mengisi pundi kas perusahaan dagang mereka di benua Eropa. Praktik pemerasan ekonomi ini berhasil meruntuhkan sendi kemandirian pangan pedesaan tradisional dan menyisakan penderitaan kelaparan yang sangat meluas bagi masyarakat setempat.

Peta kebijakan tata kelola pertanahan kolonial mengalami pergeseran orientasi yang sangat radikal ketika pemerintahan beralih di bawah kendali Gubernur Jenderal Daendels. Penguasa militer tersebut mengambil langkah politik yang sangat kontroversial dengan melakukan penjualan tanah negara secara massal kepada pihak swasta asing. Wilayah perkebunan luas yang berpindah tangan kepada para pemilik modal besar dari kalangan Eropa tersebut dikenal sebagai tanah partikelir yang memiliki hak pertuanan. Sistem administrasi pertanahan kemudian memasuki fase eksperimen baru di bawah kendali pemerintahan transisi Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Raffles memperkenalkan doktrin hukum pertanahan baru yang sangat fundamental melalui penerapan sistem sewa tanah atau yang populer disebut *Landrent*. Doktrin hukum ini bersandar pada prinsip teoretis bahwa seluruh sebidang tanah di

wilayah taklukan merupakan hak milik mutlak Pemerintah Inggris selaku penguasa. Rakyat pribumi otomatis diturunkan derajat hukumnya menjadi sekadar penyewa tanah negara yang wajib membayar upeti tahunan secara tunai kepada penjajah (Herry, 2016).

Pemulihan kekuasaan absolut dinasti kerajaan Belanda di Nusantara diikuti oleh pengenalan sistem Tanam Paksa yang digagas oleh Johanes Van Den Bosch. Kebijakan ekonomi makro yang sangat represif ini diberlakukan sebagai solusi instan untuk memulihkan kas negara Belanda yang mengalami kebangkrutan total. Setiap desa diwajibkan menyisihkan porsi seperlima dari total luas lahan pertanian mereka murni untuk ditanami berbagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Jenis tanaman wajib seperti kopi tebu dan nila harus diolah secara intensif oleh tenaga kerja petani dengan mengabaikan budidaya tanaman pangan. Seluruh alokasi waktu dan tenaga kerja masyarakat perdesaan terserap habis demi mengejar target setoran kuota yang diawasi ketat oleh mandor kolonial. Ketimpangan manajemen sektor agraria ini memicu bencana kelaparan yang sangat hebat di berbagai daerah subur akibat merosotnya angka produksi padi nasional.

Fase liberalisasi ekonomi pertanahan di Hindia Belanda secara resmi dimulai ketika parlemen mengundangkan aturan hukum yang bernama *Agrarische Wet* 1870. Regulasi setingkat undang-undang ini sengaja diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi para investor modal swasta asing. Pengusaha besar asing diberikan hak konsesi sewa tanah jangka panjang berupa hak *erfpacht* yang dapat berlangsung hingga rentang waktu 75 tahun. Namun regulasi sekuler ini mengadopsi sebuah asas hukum yang sangat destruktif terhadap eksistensi hak tradisional rakyat bernama asas *Domein Verklaring*. Asas kontroversial ini menegaskan secara sepihak bahwa semua bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan hukum Barat dianggap milik negara. Ketetapan hukum ini menjadi legitimasi formal bagi pemerintah penjajah untuk menguasai hutan dan lahan garapan milik masyarakat hukum adat secara semena-mena.

Penerapan prinsip pernyataan kepemilikan negara tersebut kemudian dipertegas secara lebih mendalam melalui penerbitan aturan pelaksana berupa *Agrarische Besluit* 1870. Aturan operasional ini membagi status tanah domain negara menjadi dua kategori utama yaitu domain negara bebas dan domain negara tidak bebas. Kebijakan diskriminatif ini secara masif meruntuhkan kedaulatan komunal atas kepemilikan tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Masyarakat adat kehilangan akses hukum untuk mempertahankan wilayah hutan adat mereka karena tidak memiliki bukti dokumen sertifikat formal model Barat. Otoritas kolonial menggunakan legalitas formal ini untuk mengusir penduduk lokal demi kepentingan eksploitasi perkebunan besar milik konglomerat Eropa. Seluruh rangkaian kebijakan agraria kolonial ini sukses mengondisikan kemiskinan struktural berkepanjangan bagi mayoritas bangsa Indonesia bahkan hingga menjelang era kemerdekaan nasional (Dama & al., 2021).

Usaha Menyusun Hukum Agraria Nasional

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menuntut adanya dekolonisasi total terhadap seluruh produk legislasi warisan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah nasional

menyadari secara penuh bahwa tata hukum pertanahan yang kapitalistik dan diskriminatif tidak boleh lagi dipertahankan di dalam alam kemerdekaan. Keberadaan aturan diskriminatif warisan masa lalu tersebut dirasa sangat mencederai rasa keadilan sosial seluruh tumpah darah rakyat. Langkah nyata pembaruan hukum agraria nasional kemudian segera diinisiasi demi menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa secara seutuhnya. Para ahli hukum nasional menghadapi tantangan besar untuk mengintegrasikan pluralitas hukum adat ke dalam kodifikasi hukum tertulis. Kepastian hukum administrasi pertanahan modern dipandang sebagai instrumen vital pendukung agenda pembangunan nasional bagi sebuah negara berdaulat.

Proses perancangan hukum agraria nasional yang mandiri dimulai secara resmi melalui pembentukan Panitia Agraria Yogya pada tahun 1948. Kepanitiaan historis ini dibentuk berdasarkan surat keputusan presiden untuk merumuskan sendi hukum pertanahan baru bagi republik. Tokoh terkemuka bernama Sarimin Reksodihardjo dipercaya penuh memimpin jalannya persidangan panitia agraria pertama tersebut guna meletakkan dasar filosofis. Mereka merekomendasikan pembatalan secara mutlak terhadap asas domein kolonial yang dinilai sangat merugikan harga diri martabat bangsa Nusantara. Asas pernyataan kepemilikan negara warisan Belanda dinilai telah merampas hak tanah milik rakyat jelata secara semena-mena. Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat mulai mendapatkan ruang pengakuan formal yang terhormat di dalam rancangan undang-undang (Yasin, 2017).

Rekomendasi penting lainnya dari Panitia Agraria Yogya berkaitan erat dengan pengaturan batas kepemilikan lahan kawasan pertanian. Mereka mengusulkan ketetapan batas luas minimum kepemilikan lahan sebesar dua hektar untuk setiap unit keluarga kelompok petani. Batasan minimum ini dipandang sangat ideal guna menjamin standar kelayakan hidup minimal bagi masyarakat perdesaan nusantara. Formulir batasan maksimum kepemilikan aset properti lahan juga mulai dirancang secara sangat ketat demi mencegah akumulasi modal. Pembatasan ketat ini sengaja diusulkan untuk mencegah kembalinya praktik keji monopoli tanah oleh sekelompok tuan tanah lokal. Skema pembagian tanah yang adil ini menjadi embrio penting bagi pelaksanaan program pemerataan reforma agraria tingkat nasional.

Dinamika politik ekonomi yang bergejolak memaksa terjadinya pergeseran tahapan kepanitiaan melalui pembentukan Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951. Perpindahan pusat pemerintahan kembali ke ibukota menuntut adanya penyesuaian tim perumus draf rumusan hukum pertanahan tingkat nasional. Kepanitiaan baru ini melanjutkan estafet pembahasan naskah regulasi dengan tantangan masalah sosiologis yang jauh lebih sangat kompleks. Mereka menghasilkan rekomendasi nasional yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah pertanian secara eksklusif hanya boleh dipegang oleh warga negara Indonesia. Asing sama sekali tidak diberikan celah hukum untuk menguasai aset tanah pertanian produktif di dalam kawasan negeri. Keberpihakan nyata kepada golongan ekonomi lemah menjadi jiwa utama dari setiap butir rekomendasi mulia panitia tata hukum tersebut.

Perdebatan seru mengenai batas maksimum penguasaan area tanah kembali mengemuka di dalam sidang internal Panitia Agraria Jakarta. Mereka akhirnya menyepakati rumusan usulan batas maksimum pemilikan area tanah pertanian sebesar

dua puluh lima hektar untuk satu keluarga. Formulir pendaftaran bidang tanah secara berskala nasional juga mulai dirancang secara sistematis demi mewujudkan kepastian tata kelola administrasi. Rancang bangun sistem pendaftaran tanah nasional ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan mutlak bagi aset kepemilikan kelompok rakyat sipil. Namun jalan menuju pengesahan rancangan undang-undang ini menemui jalan buntu akibat tajamnya polarisasi kekuatan politik ruang parlemen. Benturan kuat ragam kepentingan antarfraksi partai politik di dalam dewan perwakilan rakyat membuat masa kerja kepanitiaan ini berakhir tanpa keputusan final.

Akselerasi percepatan kodifikasi hukum dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Soewahjo pada tahun 1956 yang berhasil menyusun naskah rancangan secara lebih terstruktur. Panitia ini berani melakukan terobosan pemikiran hukum luar biasa dengan mengganti asas domein kolonial menjadi konsep hak menguasai dari negara. Konsep modern ini menegaskan tegas bahwa negara bertindak murni sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur tata pemanfaatan sumber alam. Rancangan hebat ini sukses merumuskan formula wujud unifikasi hukum yang menghapuskan sekat tebal pemisah antara hukum tanah Barat dan hukum tanah Adat. Seluruh hak pertanahan peninggalan penjajah Belanda dirancang sedemikian rupa untuk dikonversi menjadi susunan hak baru menurut tata hukum nasional. Naskah rancangan undang-undang pokok agraria yang sangat komprehensif ini kemudian resmi diserahkan kepada jajaran perwakilan menteri pada awal tahun 1957 (Fauzi & dkk., 2024).

Sejarah Penyusunan UUPA

Sejarah penyusunan undang-undang pokok agraria mewakili puncak manifestasi kedaulatan hukum bangsa Indonesia pascaperang kemerdekaan. Kebutuhan mendesak akan hadirnya instrumen hukum nasional yang berkeadilan menjadi pemicu utama dibentuknya berbagai kepanitiaan agraria tingkat pusat. Perjalanan awal kodifikasi perundang-undangan ini diinisiasi secara resmi melalui penerbitan mandat presiden untuk membentuk kepanitiaan pertama di wilayah Yogyakarta. Kepanitiaan rintisan tersebut bekerja ekstra keras meletakkan fondasi awal kerangka konseptual hukum pertanahan yang selaras dengan nilai luhur murni ideologi Pancasila. Tongkat estafet perjuangan birokrasi perumusan ini kemudian diteruskan oleh kepanitiaan baru pasca pemindahan kembali pusat tata pemerintahan menuju ibukota Jakarta. Kedua kepanitiaan awal ini berhasil menyumbangkan gagasan cemerlang mengenai urgensi mutlak pencabutan doktrin kepemilikan negara warisan kolonial yang terbukti sangat menindas rakyat. Mereka juga sukses menanamkan kesadaran kolektif mengenai betapa pentingnya pengakuan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di dalam kerangka struktur negara modern.

Akselerasi tahapan penyusunan draf undang-undang ini mulai menampakkan titik terang saat kementerian agraria membentuk kepanitiaan khusus di bawah arahan menteri Soewahjo. Tim perumus kebanggaan nasional ini berhasil merumuskan terobosan yuridis paling spektakuler dengan menempatkan negara murni sebagai organisasi pengatur ketertiban umum tanpa memegang hak kepemilikan lahan secara mutlak. Kementerian agraria di bawah kepemimpinan menteri Soenarjo kemudian mengambil alih tanggung jawab politik besar untuk memperjuangkan draf tersebut di ruang persidangan parlemen. Diskusi akademik tingkat tinggi di dalam gedung dewan

perwakilan ini berlangsung secara sangat dinamis dan memakan waktu berbulan-bulan tanpa henti demi mencari titik temu mufakat. Laju mulus kelancaran pembahasan draf rancangan perundang-undangan ini tiba-tiba harus terhenti total akibat meletusnya krisis ketatanegaraan hebat yang melahirkan dekret presiden. Tanggung jawab amat berat untuk menyelamatkan kelanjutan nasib rancangan perundang-undangan ini kemudian jatuh tepat ke atas pundak pejabat menteri agraria baru bernama Sadjarwo. Menteri Sadjarwo bersama barisan tim staf ahlinya langsung bekerja keras merekonstruksi berbagai pasal krusial di dalam rumusan draf rancangan agar selaras dengan aturan konstitusi dasar (Widarbo, 2021).

Naskah final rancangan tahapan penyempurnaan ini kemudian diserahkan kembali oleh pihak pemerintah kepada institusi lembaga dewan perwakilan rakyat gotong royong yang baru saja dibentuk. Puncak akhir proses rangkaian legislasi terjadi ketika pimpinan dewan perwakilan menggelar agenda sidang paripurna khusus untuk mengesahkan pemberlakuan rancangan undang-undang tersebut. Persetujuan bulat tanpa cela dari seluruh anggota parlemen ini merepresentasikan tingginya kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk segera mengakhiri lembaran kelam riwayat penderitaan petani perdesaan. Tahapan pamungkas peresmian keberlakuan regulasi ini dilaksanakan secara khidmat kenegaraan melalui proses penandatanganan naskah dokumen oleh presiden republik Indonesia. Tanggal dua puluh empat bulan September tahun sembilan belas enam puluh resmi tercatat abadi dengan tinta emas sejarah sebagai hari lahirnya susunan perundang-undangan pertanahan nasional. Sistem usang dualisme hukum yang selama berpuluh-puluh tahun memisahkan tatanan peradilan hak rakyat pribumi dengan golongan warga Eropa dihapuskan bersih seketika itu juga. Negara berhasil gemilang mewujudkan cita-cita unifikasi sistem hukum nasional yang bersifat tunggal sederhana namun terbukti mampu menjangkau secara adil seluruh lapisan strata sosial kemasyarakatan.

Kesimpulan dan Saran

Hukum agraria kolonial yang berlaku di Indonesia sebelum pengesahan aturan perundang-undangan nasional merupakan sistem eksploitatif yang disusun murni demi meraup keuntungan finansial bagi pemerintah Hindia Belanda beserta pengusaha asing. Kebijakan diskriminatif ini ditandai dengan pemberlakuan sistem dualisme hukum yang sangat merugikan eksistensi perlindungan hak rakyat pribumi. Penerapan berbagai kebijakan menindas sejak era penjajahan awal hingga diberlakukannya peraturan agraria liberal terus memperburuk kondisi kemiskinan struktural masyarakat perdesaan. Pemerintah Indonesia pascakemerdekaan kemudian merespons ketidakadilan tersebut dengan menempuh perjuangan sangat panjang melalui berbagai kepanitiaan agraria guna merumuskan landasan tata hukum yang baru. Perjuangan pembentukan regulasi tersebut akhirnya mencapai titik puncak keberhasilan saat instrumen lembaga negara mengesahkan undang-undang pokok agraria yang membatalkan seluruh aturan kolonial secara permanen. Aturan pertanahan kebanggaan nasional ini sukses mewujudkan unifikasi hukum yang menempatkan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan paling utama.

Kajian historis mengenai dinamika penyusunan hukum pertanahan ini diharapkan mampu memicu semangat kalangan akademisi untuk terus mendalami urgensi perlindungan hak ulayat masyarakat tradisional. Para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah sangat disarankan untuk selalu berpegang teguh pada nilai filosofis keadilan sosial saat merumuskan aturan pelaksana pertanahan. Aparatur birokrasi negara wajib menghentikan segala bentuk praktik pelayanan publik yang berwatak menindas layaknya sistem feodal era penjajahan masa lalu. Kelompok masyarakat sipil juga harus terus bersinergi secara aktif dalam mengawal proses penegakan hukum agraria agar tidak melenceng dari amanat suci konstitusi dasar negara. Penelitian lanjutan dengan pendekatan studi kasus empiris di berbagai wilayah konflik agraria mutlak diperlukan guna menguji efektivitas pemberlakuan regulasi pertanahan nasional tersebut. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral yang sama besarnya untuk memastikan bahwa kedaulatan sumber daya alam nusantara senantiasa membawa kemakmuran merata bagi generasi masa depan.

Daftar Pustaka

- Dama, M., & al., et. (2021). The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Masalahah Theory. <http://repository.uin-malang.ac.id/10228/>
- Fauzi, A., & dkk. (2024). Politik Hukum Reforma Agraria di Indonesia: Dari Orde Lama hingga Era Otonomi Daerah. *Al Zayn: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Herry, M. (2016). Efektivitas Hukum Pertanahan dan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Laporan Penelitian Kompetitif Kolektif, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/976/>
- Rahmawati, A., & dkk. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. *IJD-DEMOS: Indonesian Journal of Democracy*, 2(2), 149–161. <https://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/287>
- Salsabila, N., & dkk. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Dampaknya Bagi Keadilan Di Masyarakat. *Journal Sains Student Research*, 2(5), 340–350. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2677>
- Widarbo, K. (2021). Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Tunas Agraria*, 4(3), 293–319. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.155>
- Yasin, M. N. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Hak Tanggungan Atas Tanah Berdasarkan UUPA 1960. <http://repository.uin-malang.ac.id/2405/>